

**INCREASING COMMUNITY WELFARE THROUGH THE IMPLEMENTATION
AND UNDERSTANDING OF SHARIA BUSINESS PRINCIPLES (UMKM) IN
BANDAR SETIA VILLAGE**

**Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA¹, Maria Kristina Situmorang², Asna Dewi
Susanti³, Hermanto Sembiring Meliala⁴**

- 1) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 2) Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 3) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 4) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

*Email: goririzqiah@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out how the level of community welfare through the application and understanding of sharia business (MSMEs) in Bandar Setia Village. The purpose of this research is to build and develop the level of economy and productivity of MSMEs. The data used in this study are primary and secondary data obtained by conducting observations, interviews and documentation. The analysis used is descriptive analysis in the form of qualitative research and the object under study is MSMEs around Bandar Setia Village. One of the ways to improve people's welfare is through business in the form of sharia, in this case through analysis of the application and understanding of doing business in sharia in order to get solutions to the main problems of doing business, namely MSMEs. Based on the results of the study, it was found that the level of application and understanding of sharia business in the form of MSMEs in Bandar Setia Village to improve welfare was still low, namely around 65.8% who understood and those who did not understand about 34.2%. The principles applied in doing business in sharia in the form of MSMEs are shiddiq, amanah, and fathonah. Some of the MSMEs in Bandar Setia Village have implemented this sharia business principle, especially in the buying and selling process, but based on the percentage of research, not all MSMEs in Bandar Setia Village apply this sharia business principle. The principles applied in doing business in sharia in the form of MSMEs are shiddiq, amanah, and fathonah. Some of the MSMEs in Bandar Setia Village have implemented this sharia business principle, especially in the buying and selling process, but based on the percentage of research, not all MSMEs in Bandar Setia Village apply this sharia business principle.

Keywords: Community Welfare; Sharia Business; UMKM; Bandar Setia Village

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penerapan dan pemahaman bisnis syariah (UMKM) di Desa Bandar Setia. Tujuan penelitian ini adalah agar membangun serta mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif dan objek yang diteliti adalah UMKM disekitaran Desa Bandar Setia. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan salah satunya adalah melalui bisnis dalam bentuk syariah, dalam hal ini melalui analisis penerapan dan pemahaman berbisnis secara syariah agar mendapatkan solusi terhadap maalah-masalah utama berbisnis yakni UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat penerapan dan pemahaman bisnis syariah dalam bentuk UMKM di Desa Bandar Setia untuk meningkatkan kesejahteraan masih rendah, yakni sekitar 65, 8% yang paham dan yang kurang paham sekitar 34,2%. Adapun prinsip yang diterapkan dalam berbisnis secara syariah dengan bentuk UMKM adalah *shiddiq*, *amanah*, dan *fathonah*. Para UMKM di Desa Bandar Setia sebagian telah menerapkan prinsip bisnis syariah ini khususnya dalam proses jual dan beli, namun berdasarkan persentase penelitian tidak semua UMKM di Desa Bandar Setia menerapkan prinsip berbisnis secara syariah ini.

Kata kunci : Kesejahteraan Masyarakat; Bisnis Syariah; UMKM; Desa Bandar Setia

PENDAHULUAN

Bisnis dalam Islam akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaan diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan

sosial atau bahkan kekuasaan politik (Hasan, 2009). Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam, sebagaimana hadis rasulullah SAW berikut yang Artinya : "Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki".(HR. Ibrahim Al-Harbi). Maksud dari hadis tersebut adalah Allah membuka sepuluh pintu rezeki/harta, Sembilan diantaranya adalah dari dari bisnis. Bila dikaji lebih dalam hadis tersebut mengandung makna bahwa strategi bisnis itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan, sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan di dalamnya. Oleh karena itu agar wirausahawan merasa aman dalam menjalankan bisnis (perdagangan) nya, maka ada baiknya kita ajak kembali untuk melihat batasan-batasan syariah yang berkenaan dengan praktik bisnis ini (Abdullah, 2011).

Semua manusia memiliki kebutuhan pokok baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam pandangan islam kebutuhan pokok tersebut (sandang,

pangan, papan) dan kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Seorang manusia memiliki kebutuhan mendasar dengan segala potensi yang di milikinya. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad. Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah di tetapkan dalam al'quran, hadist nabi dan sumber-sumber ajaran islam lainnya. Sebagaimana ekonomi konvensional islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus di dasarkan pada norma dan tata aturan ajaran islam yang terdapat dalam al-quran, dan hadist serta sumber ajaran islam lainnya. Menurut Brown dan Petrello (1976) menyatakan bahwa Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat

meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh.

Sedangkan dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Watak-watak yang khusus itulah merupakan ciri-ciri dari perdagangan yang Islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan pola-pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Bisnis dengan basis syariah akan membawa kesejahteraan dunia dan akherat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah Subhanahu Wata'ala dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang

wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wata'ala selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial. Islam melalui Rasulullah, mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Mulk ayat 15 yang Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah

banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang jauh bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman. Misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang, padahal hal ini dilarang. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis. khususnya masyarakat yang ada di sekitaran Desa Bandar Setia yang mayoritas pedagang dan pelaku bisnisnya adalah masyarakat Islam. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana tingkat penerapan dan pemahaman prinsip-prinsip bisnis syariah bagi UMKM Di Desa Bandar Setia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam aktivitas usaha para UMKM desa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Bisnis Syariah

Setiap manusia memerlukan harta yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja. Sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia mencari nafkah, Allah swt. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Disamping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan pembelanjannya).

Dari paparan diatas bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas jumlahnya (kuantitasnya) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara perolehannya dan pendayagunaan hartanya (ada halal dan haram) seperti dalam Q.S al-Nisa (4) : 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Sedangkan pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan (Partomo dan Soejoedono, 2004).

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang);
- dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima;
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya;
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor;
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan

telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Penerapan dan Pemahaman Bisnis Syariah

Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah tidak didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, cara pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala aktivitas keuangan di dalamnya.

Hukum bisnis syariah dikatakan halal apabila unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah dikatakan haram apabila mengandung hal-hal yang menentang ketentuan agama Islam.

Ciri-Ciri Bisnis Syariah

Setelah membahas hukum bisnis syariah, di bawah ini terdapat beberapa ciri-cirinya, yaitu:

Terdapat Akad

Agama Islam sangat memperhatikan akad, tidak hanya akad ijab qabul pernikahan saja, tetapi juga akad transaksi jual beli. Tanpa akad yang jelas, sebuah transaksi bisnis hukumnya

dapat berubah menjadi haram dalam Islam.

Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Padahal jika dilihat, kedua produk perbankan tersebut sama-sama mengambil keuntungan. Hanya saja akad transaksi di awal berbeda.

Sehingga dalam aktivitas berdagang, harus ada akad jual beli sesuai dengan prinsip muamalah yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli.

Halal

Salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah adalah terkait hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak terdapat batasan produk yang boleh dijual. Namun sesuai hukum bisnis syariah, tidak seluruh produk dapat diperjualbelikan.

Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan obyek jual beli adalah produk dengan kandungan intrinsik halal (tidak mengandung babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya). Selain itu, produk juga harus didapat dengan cara halal, bukan barang curian, hasil korupsi, atau barang selundupan.

Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Islam telah mengatur secara jelas praktik jual beli dan produk yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam.

Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tadi berpotensi merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia wajib bersikap adil dan tidak dzalim terhadap sesamanya dalam bermuamalah.

Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Ada beberapa prinsip bisnis syariah wajib Anda pahami sebelum memulai transaksi dengan hukum ini, berikut penjelasannya.

Prinsip Murabahah

Prinsip murabahah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli terkait kualitas, harga, kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian.

Prinsip Salam

Prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis

dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka atau lunas di awal. Kemudian produk akan diberikan penjual kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.

Namun perlu diperhatikan bahwa dalam transaksi ini harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk. Mulai dari ukuran, kualitas, kondisi, jumlah dan jenisnya. Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai kesepakatan di awal misalnya terdapat barang cacat maka penjual harus bertanggung jawab.

Prinsip Istishna

Prinsip Istishna hampir mirip seperti prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad sama sama memesan di awal kepada penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Syarat-syarat produk juga harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama di awal pemesanan.

Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah adalah akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dan mengelolanya secara bersama. Keuntungan dari suatu bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian

maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal.

Prinsip Mudharabah


Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dimana terdapat pembagian peran antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung juga oleh keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis sosiologis atau empiris atau Metode sejarah yang dalam pengertiannya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Sementara untuk langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan serta data sekunder yang didapat dari penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan

Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran

DIAGRAM ALIR PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN DAN PEMAHAMAN PRINSIP BISNIS SYARIAH (UMKM) DI DESA BANDAR SETIA

Bicara tentang kesejahteraan maka itu bersifat subjektif, bahwa disetiap

keluarga atau individu memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan sehingga UMKM dibandingkan dengan usaha yang jauh lebih besar mempunyai tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dan merupakan alat untuk meratakan pendapatan sehingga mampu mengurangi kesenjangan diantara masyarakat.

Sedangkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan dan pemahaman prinsip bisnis syariah yakni melalui UMKM di Desa Bandar Setia pada khususnya adalah kegiatan yang mendapatkan manfaat bagi orang lain dengan melalui prinsip jujur dan tidak mencurangi atau mendzolimi para pebisnis lainnya, maka dengan adanya UMKM melalui prinsip bisnis syariah tersebut dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan menurut Islam.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bandar Setia melalui penerapan dan pemahaman prinsip bisnis syariah (UMKM) adalah dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat,

sehingga dengan prinsip syariah dalam UMKM ini maka akan membentuk manusia selain untuk hidup tetapi juga untuk beribadah menuju kesejahteraan ekonomi sosial. Dalam penerapan dan pemahaman prinsip bisnis syariah (UMKM) di Desa Bandar Setia terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat yang tidak boleh berlebihan apalagi dengan melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan terlebih jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, seperti penipuan, korupsi, pemerasan dan kejahatan lainnya.

Seperti dijelaskan dalam QS at-Taubah 9:105 yang artinya : “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk bekerja, sehingga dengan adanya UMKM di desa Bandar Setia ini telah membuka lapangan kerja yang membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penerapan dan pemahaman prinsip bisnis syariah

(UMKM) dengan konsep halal dan amanah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Hukum bisnis syariah tidak didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, cara pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala aktivitas keuangan di dalamnya.

Hukum bisnis syariah dikatakan halal apabila unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah dikatakan haram apabila mengandung hal-hal yang menentang ketentuan agama Islam. Oleh karena itu pentingnya masyarakat khususnya di desa Bandar Setia yang melakukan UMKM untuk memahami dan menerapkan prinsip bisnis syariah sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Sonny, Keraf. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Delevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
2. Dawan Raharjo. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
3. Johan Arifin. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
4. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *al-Qur'an Transiterasi Perkata dan Terjemahan*. Jakarta : Cipta Bagus Sagara.
5. Muhammad, Arifin bin Badri MA, Dr. 2010. *Panduan Praktis Fiqh Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang sesuai Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wassalam)*. Yogyakarta: Media.